



## PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**MARYATI alias MARIYATI binti GIMAN**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 03, RW 04, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. MANAN, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Ikan Teri No. 35-A Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pemanding**;

### MELAWAN:

**PAIDI bin SARMIN**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 03, RW 04, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 15 Februari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal 1437 Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sengketa 1 (barang-barang bergerak angka 2.2 sd. 2.11) sebagai berikut:
  - 2.2. Sebuah Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No. Pol P.5377 XO;
  - 2.3. 2 set meja kursi terbuat dari jati;
  - 2.4. Sebuah Almari baju dari jati;
  - 2.5. Sebuah meja tulis dari jati;
  - 2.6. Sebuah TV 29 inchi beserta anten biasa dan parabolanya;
  - 2.7. Sebuah timbangan duduk;
  - 2.8. Padi 13 zak (sekitar 650 kg);
  - 2.9. Sepeda gayung merk "phonik";
  - 2.10. Sebuah kereta dorong untuk mengangkut matrial;
  - 2.11. Satu set springbad;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang tidak bergerak berupa:
  - 3.3. Sebidang tanah kering yang di atasnya ditanami Jeruk seluas : 7.040 m2 dengan persil : S. 114 atas nama PAIDI yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sanusi;  
Sebelah Timur : Tanah Sanusi;  
Sebelah Selatan : Kademanto/Amalah/Muhroji/Mrie;  
Sebelah Barat : Sungai;
  - 3.4. Sebidang tanah kering yang di atasnya ditanami Jeruk seluas : 6.735 m2 dengan persil : S. 101 atas nama PAIDI yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah B. Sutik;  
Sebelah Timur : Tanah Aris Mudhakhir;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa;  
Sebelah Barat : Tanah Mudhakhir;
  - 3.5. Sebidang tanah sawah yang di atasnya ditanami Buah Naga, Kelapa dan Durian seluas : 3.320 m2 dengan persil : S. 93 atas nama PAIDI yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Tanah Sunario/Paeran;
- Sebelah Selatan : Tanah Sumiatun;
- Sebelah Barat : Sungai;

3.6. Sebidang tanah Darat yang di atasnya ditanami pohon jati sekitar 176 pohon seluas : 965 m2 dengan persil nomor : D. 106 atas nama PAIDI yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mesriah;
- Sebelah Timur : Tanah Supriani;
- Sebelah Selatan : Tanah Samidi;
- Sebelah Barat : Tanah Untung/Rofik;

3.7. Sebidang tanah sawah yang di atasnya ditanami padi seluas : 8.620 m2 dengan persil : S. 101 atas nama PAIDI yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;

Adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang belum dibagi:

4. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut yakni Penggugat Kompensi memperoleh 1/2 (separoh) bagian dan Tergugat Kompensi memperoleh 1/2 (separoh) bagian dari barang-barang pada diktum 2 dan 3 tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membagi barang tersebut di atas pada diktum 2 dan 3 dan menyerahkan separoh bagian dari barang pada diktum 2 dan 3 kepada Penggugat Kompensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut dijual lelang di depan umum oleh pejabat yang berwenang yang hasilnya dibagi 2 (dua) bagian, 1/2 (separoh) bagian untuk Penggugat Kompensi dan 1/2 (separoh) bagian untuk Tergugat Kompensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain selebihnya/menyatakan gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagiannya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. 4 buah almari dari kayu jati (salah satu almari telah dijual kepada Bapak Supandi);
  - 2.2. 1 set sofa dan meja;
  - 2.3. TV LCD 29 inci dan parabola;
  - 2.4. 1 meja TV dari kayu jati;
  - 2.5. Seluruh aset (barang dagangan) yang ada di toko Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut yakni Penggugat Rekonpensi memperoleh 1/2 (separoh) bagian dan Tergugat Rekonpensi memperoleh 1/2 (separoh) bagian dari barang-barang pada diktum 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi barang tersebut pada diktum 2 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa Pemanding pada tanggal 26 Februari 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 15 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 22 Maret 2016 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Februari 2016 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Maret 2016 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 15 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, maka tenggat 11 (sebelas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah gugatan harta bersama sesuai maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan formulasi putusan dalam bentuk Dalam Kompensi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi dan tidak sependapat juga dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan pertimbangan pokok perkara, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan menolak selain dan selebihnya dan tidak menerima selainya dan selebihnya karena pokok perkara menyangkut pihak ketiga dan harus ditarik sebagai pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat kemudian menetapkan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo mengenai gugatan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa formulasi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam bentuk Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi, karena setelah diperiksa dalam tahapan jawab menjawab dan ternyata dalam jawaban Tergugat masih ada harta bergerak yang tidak dicantumkan pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

- 2.1. Sebuah sepeda motor Honda Supra No. Pol P 4486 YR;
- 2.2. 4 buah almari dari kayu jati (salah satu almari telah dijual kepada Bapak Supandi);
- 2.3. 1 set sofa dan meja;
- 2.4. TV LCD 29 inci dan parabola;
- 2.5. 1 meja TV dari kayu jati;
- 2.6. sebuah timbangan duduk;
- 2.7. Seluruh aset (barang dagangan) yang ada di toko Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat petitum harta bersama dalam jawaban Tergugat agar dituntut secara tersendiri, dan hanya menyatakan masih ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Penggugat kedalam gugatannya, oleh karena itu tidak perlu formulasi dalam bentuk Kompensi dan Rekompensi, karena jawaban Tergugat tidak mengandung tuntutan rekompensi, *quadnon* jawaban Tergugat mengandung gugatan balik (rekompensi) harusnya sama dengan formulasi gugatan yang diajukan ke Pengadilan, ternyata jawaban Tergugat tersebut tidak mengandung gugatan balik (rekompensi) baru setelah replik Penggugat muncul istilah Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi, seharusnya Jawaban Tergugat tersebut tidak perlu menggunakan formulasi putusan Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi, maka putusan perkara a quo tidak menggunakan bentuk Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini dan menyatakan bahwa mediasi gagal, setelah diperiksa gugatan Penggugat seharusnya mediator Pengadilan Agama Banyuwangi terlebih dahulu mempelajari surat gugatan apakah surat gugatan itu melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain (pihak ketiga) yang disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang terkait harus ditarik menjadi salah pihak dalam proses mediasi, oleh karena pihak lain (pihak ketiga) tidak ditarik sebagai pihak, maka seharusnya mediator menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi dengan alasan bahwa para pihak tidak lengkap sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan perkara ini masih tahun 2015 sudah barang tentu memberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa hasil mediasi seharusnya perkara tidak layak dimediasi oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan perkara a quo tidak dapat diterima, karena pihak ketiga yang menyewa terhadap objek sengketa tidak diketahui dengan jelas perjanjian sewa menyewa mengenai berapa tahun disewa, berapa harga sewanya dan siapa yang menyewa objek sengketa tersebut, karena hasil sewa menyewa tersebut menjadi piutang dalam rumah tangga karena merupakan hasil dari harta bersama dalam perkawinan yang dikuasai oleh pihak ketiga objek sengketa, maka seharusnya ditarik sebagai pihak, dengan tidak ditarik sebagai pihak berarti kurang pihak yang ditarik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut, karena harta bersama yang dituntut tersebut dalam penguasaan pihak ketiga dan barang yang disewakan tersebut akan dikembalikan pada waktu sewa menyewa berakhir, karena tidak ditarik sebagai pihak maka mediasi seharusnya perkara dinyatakan tidak layak untuk dimediasi dan perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa gugatan Penggugat ternyata gugatan harta bersama tersebut ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu terhadap objek sengketa IV, V dan VI karena objek sengketa disewakan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil sewa tidak sepengetahuan Penggugat dan tidak mendapat bagian, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang menilai gugatan Penggugat posita angka 4 sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) seharusnya posita angka 4 itu bukan merupakan unsur gugatan kabur (*obscuur libel*) tetapi karena para pihak kurang ditarik sebagai pihak (*plurium litis consortium*) sebagai unsur dari *error in persona*, dalam hal ini gugatan telah terdapat cacat formil yaitu *error in persona*, maka gugatan tersebut seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam pertimbangan tersebut di atas tidak layak untuk dimediasi karena kurang pihak yang ditarik sebagai pihak salah satu unsur *error in persona* maka perkara ini termasuk *error in persona*, dengan demikian pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*);

Menimbang, bahwa terlepas laporan mediasi dari mediator sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan pertimbangan di atas perkara terdapat cacat formil *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka untuk mempertimbangkan pokok perkara dipandang tidak relevan lagi dan harus dinyatakan pokok perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan lainnya tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dalam jawaban Tergugat menuntut mengenai harta bersama dalam perkawinan sebagaimana maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan harta bersama yang tidak dimasukkan Penggugat dalam surat gugatan harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka harus digabung dengan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat mengenai harta bersama tersebut telah digabungkan dengan pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dapat diterima dan oleh karena tuntutan tersebut juga menyangkut harta bersama yang telah dimasukkan dalam gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya gugatan Tergugat mengenai harta bersama yang digabungkan dalam gugatan Penggugat harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, oleh karena perkara a quo tidak layak di mediasi dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu dan lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 15 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah* tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2855/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 15 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*;

## Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqadah* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Juni 2016 Nomor 0218/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia